BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor .. Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun naggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp885.326.365.396,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.565.613.517,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.819.006.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp21.565.613.517,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak reklame papan/billboard/videtron/megatron direncanakan sebesar Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
b. pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp544.806.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp1.375.768.900,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp563.328.300,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp7.999.495.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(2) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.819.006.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp612.166.400,00 (enam ratus dua belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
   1. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp76.166.400,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
   2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
   3. retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar

4. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp1.164.249.700,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. retribusi penjualan produksi usaha Daerah direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
4. retribusi pemanfaatan aset Daerah direncakan sebesar Rp794.249.700,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp42.590.600,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp42.590.600,00 (empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

(3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), yaitu Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(4) Pendapatan lain – lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp6.504.450,00 (enam juta lima ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
b. jasa giro pada kas Daerah direncanakan sebesar Rp4.857.611.700,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratu rupiah);
c. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp8.755.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah); dan
d. pendapatan badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp65.225.517.057,00 (enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp779.897.111.972,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp744.960.255.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :

1. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp481.316.945.000,00 (empat ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp163.553.572.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp49.692.333.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. dana insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
5. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
6. dana desa direncanakan sebesar Rp43.100.516.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus juta lima ratus enam belas ribu rupiah); dan
7. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp7.296.889.000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
   1. pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
   2. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp701.064.467.290,00 (tujuh ratus satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.965.928.325,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.926.813.989,00 (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.154.324.976,00 (sebelas milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp156.007.538.955,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.446.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.768.783,914,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.556.192.486,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.115.984.405,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.420.132.150,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp98.183.534.280,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.338.464.180,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp95.845.070.100,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima seratus dua puluh sembilan

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas :
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

1.	Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah Daerah dan organisasi;
3.	Lampiran III	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4.	Lampiran IV	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial beripa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
5.	Lampiran V	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6.	Lampiran VI	daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
7.	Lampiran VII	rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
9.	Lampiran IX	rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan; dan
10.	Lampiran X	sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 31